



SALINAN

KEPALA DESA TAWANG  
KECAMATAN WERU  
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANG  
NOMOR : 412.2/3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA DESA

KEPALA DESA TAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. bahwa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, perlu menetapkan Bendahara Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Desa Tawang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tawang ( Lembaran Desa Tawang Tahun 2017 Nomor 4 );

13. Peraturan Desa Tawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Tawang Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa.
- KEDUA : Tugas Bendahara Desa sebagaimana diktum KESATU :  
a. Mengelola administrasi keuangan Desa;  
b. Menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seijin Kepala Desa, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa;  
c. Mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;  
d. Melakukan tugas – tugas kedinasan diluar urusan keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bendahara Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai kemampuan keuangan Desa;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tawang  
pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA TAWANG,

ttd

MARYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
  3. Camat Weru di Weru;
-